



**PUTUSAN**

Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Rhl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Azwar alias Juah bin Sapri;
2. Tempat Lahir : Labuhan Bilik (Sumut);
3. Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun / 13 Juli 1987;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Lintas Pesisir, Kep. Pekaitan, Kec. Pekaitan, Kab. Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024 kemudian diperpanjang sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Fitriani, S.H., Dkk, Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Ananda berkantor di Jalan Pusara Hilir No. 17 Kelurahan Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan penetapan Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 10 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 28 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 28 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AZWAR Alias JUAH Bin SAPRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman** sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 11 (sebelas) bungkus plastic bening didalamnya berisikan narkotika jenis sabu

- 1 (satu) bungkus plastic klip merah kosong

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna gold

- 2 (dua) buah kotak rokok Luffman

**“Dirampas untuk dimusnahkan”**

- 1 (satu) unit motor merk Honda Scoopy warna merah

**“Dirampas untuk Negara”**

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa terdakwa AZWAR Alias JUAH Bin SAPRI, pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu ditahun 2024 bertempat di Jalan Lintas Pesisir, Kepenghuluan Sungai Panji-Panji, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 18 Ferbruari 2024 sekira pukul 21.00 wib Tim Opsnal Polsek Kubu yaitu saksi Dedy Nofendra dan saksi Marta Tias Berkat Jaya Lawolo mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Lintas Pesisir, Kepenghuluan Sungai Panji-Panji, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu, selanjutnya saksi Dedy Nofendra bersama dengan saksi Marta Tias Berkat Jaya Lawolo melakukan penyelidikan atas informasi tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 02.00 wib saksi Dedy Nofendra dan saksi Marta Tias Berkat Jaya Lawolo melakukan penangkapan terhadap terdakwa disebuah pondok tepatnya daerah perkebunan sawit yang beralamat di Jalan Lintas Pesisir, Kepenghuluan Sungai Panji-Panji, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok Luffman didalam kantong celana terdakwa, lalu saksi Dedy Nofendra menyuruh terdakwa untuk membuka kotak rokok tersebut, setelah dibuka didalamnya berisikan 5 (lima) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphoe merk OPPO warna Gold serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah, kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan didalam pondok ditemukan kembali 1 (satu) kotak rokok merk Luffman didalamnya berisikan 5 (lima) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu, lalu

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui oleh terdakwa bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut terdakwa peroleh dari sdr. Joni yang bertempat tinggal di Kota Bagansiapiapi, selanjutnya saksi Dedy Nofendra dan saksi Marta Tias Berkat Jaya Lawolo membawa terdakwa kerumahnya yang beralamat di Jalan Lintas Pesisir, Kep. Pekaitan, Kec. Pekaitan, Kab. Rokan Hilir, dengan membawa surat perintah tugas, saksi Dedy Nofendra dan saksi Marta Tias Berkat Jaya Lawolo melakukan penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan di sela-sela dinding kamar mandi berupa 1 (satu) bungkus plastik bening di dalamnya berisikan narkoba jenis sabu, setelah selesai penggeledahan selanjutnya terdakwa berserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Kubu guna proses lebih lanjut.

- Bahwa sebelumnya terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. Joni (DPO) sebanyak 1,5 gr (satu koma lima gram) dengan cara dibeli seharga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa pecah menjadi paket kecil untuk terdakwa dijual kembali kepada siapa pun.
- Bahwa barang bukti milik terdakwa sebanyak 11 (Sebelas) bungkus plastik klip berisikan butiran kristal narkoba jenis sabu memiliki berat bersih 0,68 gr (nol koma enam delapan gram) sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor 27/14324/II/2024 tanggal 20 Februari 2024 yang ditanda tangani oleh Melyandri selaku Pemimpin Unit PT. Pegadaian (Persero) Bagansiapiapi.
- Bahwa barang bukti milik terdakwa adalah narkoba Golongan I bukan tanaman berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau Nomor Lab : 0411/NNF/2024 tanggal 28 Februari 2024 yang menyimpulkan 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan butiran kristal narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,68 gr (nol koma enam delapan gram) dengan nomor barang bukti 0649/2024/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa AZWAR Alias JUAH Bin SAPRI, pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2024 bertempat di Jalan Lintas Pesisir, Kepenghuluan Sungai Panji-Panji, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 18 Ferbruari 2024 sekira pukul 21.00 wib Tim Opsnal Polsek Kubu yaitu saksi Dedy Nofendra dan saksi Marta Tias Berkat Jaya Lawolo mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Lintas Pesisir, Kepenghuluan Sungai Panji-Panji, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir, bahwa terdakwa ada menyimpan narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya saksi Dedy Nofendra bersama dengan saksi Marta Tias Berkat Jaya Lawolo melakukan penyelidikan atas informasi tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 02.00 wib saksi Dedy Nofendra dan saksi Marta Tias Berkat Jaya Lawolo melakukan penangkapan terhadap terdakwa disebuah pondok tepatnya daerah perkebunan sawit yang beralamat di Jalan Lintas Pesisir, Kepenghuluan Sungai Panji-Panji, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok Luffman didalam kantong celana terdakwa, lalu saksi Dedy Nofendra menyuruh terdakwa untuk membuka kotak rokok tersebut, setelah dibuka didalamnya berisikan 5 (lima) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphoe merk OPPO warna Gold serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah, kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan didalam pondok ditemukan kembali 1 (satu) kotak rokok merk Luffman didalamnya berisikan 5 (lima) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu, lalu diakui oleh terdakwa bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut terdakwa peroleh dari sdr. Joni yang bertempat tinggal di Kota Bagansiapiapi, selanjutnya saksi Dedy Nofendra dan saksi Marta Tias Berkat Jaya Lawolo membawa terdakwa kerumahnya yang beralamat di Jalan Lintas Pesisir, Kep. Pekaitan, Kec. Pekaitan, Kab. Rokan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Rhl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hilir, dengan membawa surat perintah tugas, saksi Dedy Nofendra dan saksi Marta Tias Berkat Jaya Lawolo melakukan penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan di sela-sela dinding kamar mandi berupa 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya berisikan narkoba jenis sabu, setelah selesai penggeledahan selanjutnya terdakwa berserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Kubu guna proses lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti milik terdakwa sebanyak 11 (Sebelas) bungkus plastik klip berisikan butiran kristal narkoba jenis sabu memiliki berat bersih 0,68 gr (nol koma enam delapan gram) sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor 27/14324/II/2024 tanggal 20 Februari 2024 yang ditanda tangani oleh Melyandri selaku Pemimpin Unit PT. Pegadaian (Persero) Bagansiapiapi.

- Bahwa barang bukti milik terdakwa adalah narkoba Golongan I bukan tanaman berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau Nomor Lab : 0411/NNF/2024 tanggal 28 Februari 2024 yang menyimpulkan 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan butiran kristal narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,68 gr (nol koma enam delapan gram) dengan nomor barang bukti 0649/2024/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Marta Tias Berkat Jaya Lawolo, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Rhl



- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin 19 Februari 2024 sekitar pukul 02.00 WIB di Jalan Lintas Pesisir, Kepenghuluan Sungai Panji-Panji, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di pondok sawah;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama saksi Dedy Nofendra (masing-masing anggota kepolisian Polsek Kubu);
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 21.00 WIB Kanit Rekrim Polsek Kubu mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya mengatakan di Jalan Lintas Pesisir, Kepenghuluan Sungai Panji-Panji, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Lalu Saksi bersama rekan diperintahkan untuk mencari kebenaran informasi tersebut dan melakukan serangkaian penyelidikan. Kemudian sekitar pukul 24.00 WIB Saksi bersama rekan langsung menuju tempat yang dimaksud dan pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekitar pukul 02.00 WIB terlihat Terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan di sebuah pondok tepatnya di sawah. Selanjutnya dilakukan penggerebekan terhadap Terdakwa dan memanggil perangkat desa setempat yaitu Ketua RT dengan memperlihatkan surat perintah tugas serta dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa yang mana ditemukan barang bukti di dalam celana Terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak rokok luffman yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening yang didalamnya diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu. Setelah itu dilakukan penggeledahan di dalam pondok dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok luffman yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening yang didalamnya diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu. Lalu Saksi bersama rekan membawa Terdakwa ke rumahnya dengan didampingi Ketua RT setempat untuk dilakukan penggeledahan yang mana ditemukan barang bukti disela-sela dinding kamar mandi berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah kosong. Kemudian juga diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna gold dan 1 (satu) unit motor merk Honda Scoopy warna merah milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kubu guna proses pengusutan lebih lanjut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti diduga narotika jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dari Joni (DPO) yang tinggal di Bagansiapiapi dengan cara dibeli;
  - Bahwa tujuan Terdakwa membeli diduga narkotika jenis sabu tersebut untuk dipakai dan dijual kembali dengan cara mempaket-paketkannya;
  - Bahwa diduga narkotika jenis sabu tersebut sudah ada yang terjual sebelum penangkapan;
  - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna gold dan 1 (satu) unit motor merk Honda Scoopy warna merah tersebut merupakan alat komunikasi yang digunakan Terdakwa untuk memesan diduga narkotika jenis sabu serta alat transportasi yang digunakan Terdakwa untuk menjemput narkotika jenis sabu yang dipesannya;
  - Bahwa saat penangkapan, Terdakwa sedang sendirian duduk di pondok;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan apapun terkait narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan

sebagai berikut:

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tidak ada didampingi oleh Ketua RT setempat;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

## 2. Dedy Nofendra, yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian terjadinya penyalahgunaan narkotika tersebut pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekitar pukul 02.00 WIB di Jalan Lintas Pesisir, Kepenghuluan Sungai Panji-Panji, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa penyalahgunaan narkotika tersebut yaitu Terdakwa menyimpan, menguasai yang diduga narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ada menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu yang saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekitar pukul 02.00 WIB di Jalan Lintas Pesisir, Kepenghuluan Sungai Panji-Panji, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir ditemukan di dalam celana Terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak rokok luffman yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian ditemukan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Rhl





didalam pondok berupa 1 (satu) buah kotak rokok luffman yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu dan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang berada di dalam pondok tersebut;

- Bahwa saat ditanyakan kepada Terdakwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok luffman yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan di dalam celana Terdakwa serta barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok luffman yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan di dalam pondok dari pengakuan Terdakwa adalah milik Terdakwa yang diperolehnya dari Joni (DPO) yang tinggal di Bagansiapiapi;
- Bahwa yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah 11 (sebelas) bungkus plastik bening yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna gold, 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scoopy warna merah dan 2 (dua) bungkus kotak rokok Luffman;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi yang dibacakan tersebut;

Menimbang bahwa dalam berkas perkara dilampirkan juga bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor: 27/14324/II/2024 tanggal 20 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Melyandri selaku Pemimpin Unit PT Pegadaian Bagansiapiapi, dengan hasil penimbangan berupa 11 (sebelas) bungkus plastik bening yang berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,68 gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 0411/NNF/2024 tanggal 28 Februari 2024 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Endang Prihartini dan diketahui oleh Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng selaku PS Kepala Bidang Labfor Polda Riau bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat lengkap dengan label yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,68 gram dengan kesimpulan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin 19 Februari 2024 sekitar pukul 02.00 WIB di Jalan Lintas Pesisir, Kepenghuluan Sungai Panji-Panji, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di pondok sawah;
- Bahwa yang melakukan penangkapan tersebut merupakan anggota kepolisian dari Polsek Kubu;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang duduk-duduk di pondok sawah yang berada di Jalan Lintas Pesisir, Kepenghuluan Sungai Panji-Panji, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir, menunggu pembeli narkotika jenis sabu. Lalu tiba-tiba datang anggota kepolisian dari Polsek Kubu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan pengeledahan badan yang mana ditemukan barang bukti di dalam celana Terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak rokok luffman yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian dilakukan pengeledahan di dalam pondok dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok luffman yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu. Selanjutnya anggota kepolisian membawa Terdakwa ke rumah Terdakwa untuk dilakukan pengeledahan yang mana ditemukan barang bukti disela-sela dinding kamar mandi berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah kosong. Setelah itu juga diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna gold dan 1 (satu) unit motor merk Honda Scoopy warna merah milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kubu guna proses pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada didampingi Ketua RT setempat saat dilakukan pengeledahan;
- Bahwa barang bukti narotika jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dari Joni (DPO) yang tinggal di Bagansiapiapi

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara dibeli sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk dipakai dan dijual kembali dengan harga bervariasi mulai dari harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per paketnya;
- Bahwa sistem Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada Joni (DPO) dengan cara memesannya menggunakan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna gold dan menjemputnya menggunakan 1 (satu) unit motor merk Honda Scoopy warna merah ke Bagansiapiapi serta langsung membayarnya setelah narkoba diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut sudah ada yang terjual sebanyak 4 (empat) paket dan Terdakwa pakai sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu kepada Joni (DPO);
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari menjual narkoba jenis sabu tersebut sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan apapun terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun hak untuk itu sudah diberikan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 11 (sebelas) bungkus plastik bening yang didalamnya diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu berat bersih 0,68 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah kosong;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna gold;
- 2 (dua) buah kotak rokok luffman;
- 1 (satu) unit motor merk Honda Scoopy warna merah;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin 19 Februari 2024 sekitar pukul 02.00 WIB di Jalan Lintas Pesisir, Kepenghuluhan Sungai Panji-Panji, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di pondok sawah, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh saksi Marta Tias Berkat Jaya Lawolo

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Dedy Nofendra selaku anggota kepolisian dari Polsek Kubu karena melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 21.00 WIB Kanit Rekrim Polsek Kubu mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya mengatakan di Jalan Lintas Pesisir, Kepenghuluan Sungai Panji-Panji, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Lalu saksi Marta Tias Berkat Jaya Lawolo bersama saksi Dedy Nofendra diperintahkan untuk mencari kebenaran informasi tersebut dan melakukan serangkaian penyelidikan. Kemudian sekitar pukul 24.00 WIB saksi Marta Tias Berkat Jaya Lawolo bersama saksi Dedy Nofendra langsung menuju tempat yang dimaksud dan pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekitar pukul 02.00 WIB terlihat Terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan di sebuah pondok tepatnya di sawah. Selanjutnya dilakukan penggerebekan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa yang mana ditemukan barang bukti di dalam celana Terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak rokok luffman yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening yang didalamnya diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu. Setelah itu dilakukan penggeledahan di dalam pondok dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok luffman yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening yang didalamnya diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu. Lalu saksi Marta Tias Berkat Jaya Lawolo bersama saksi Dedy Nofendra membawa Terdakwa ke rumahnya untuk dilakukan penggeledahan yang mana ditemukan barang bukti disela-sela dinding kamar mandi berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah kosong. Kemudian juga diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna gold dan 1 (satu) unit motor merk Honda Scoopy warna merah milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kubu guna proses pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 11 (sebekas) bungkus plastik bening yang didalamnya diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,68 gram dan benar mengandung Metamfetamina;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dari Joni (DPO) yang tinggal di Bagansiapiapi dengan cara dibeli sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk dipakai dan dijual kembali dengan harga bervariasi mulai dari harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per paketnya;
- Bahwa sistem Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada Joni (DPO) dengan cara memesannya menggunakan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna gold dan menjemputnya menggunakan 1 (satu) unit motor merk Honda Scoopy warna merah ke Bagansiapiapi serta langsung membayarnya setelah narkoba diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut sudah ada yang terjual sebanyak 4 (empat) paket dan Terdakwa pakai sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu kepada Joni (DPO) dan keuntungan yang Terdakwa peroleh sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan apapun terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap Orang;**

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Rhl





Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah perseorangan atau korporasi selaku subyek hukum, sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dan kepadanya dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang bahwa subyek hukum yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dipersidangan ini harus diperhatikan ada atau tidaknya kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan dipersidangan (*error in persona*) dengan apa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa kemuka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwa yang bernama Azwar alias Juah bin Sapri sebagai orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas dari subyek hukum yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum terletak pada diri Terdakwa dan bukan pada diri orang lain sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I;**

Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang bahwa pengertian "**Menawarkan untuk dijual**" mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil. Menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti nilai dengan uang;

Menimbang bahwa pengertian "**Menjual**" mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran



atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli;

Menimbang bahwa kemudian pengertian "**Membeli**" mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, sedangkan "**Menerima**" mempunyai makna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang bahwa selanjutnya pengertian "**Menjadi perantara dalam jual beli**" mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa / keuntungan. Dimana jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor yang penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli;

Menimbang bahwa kemudian pengertian "**Menukar**" mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan, sedangkan pengertian "**Menyerahkan**" mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan narkoba berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap pada hari Senin 19 Februari 2024 sekitar pukul 02.00 WIB di Jalan Lintas Pesisir, Kepenghuluan Sungai Panji-Panji, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di pondok sawah, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh saksi Marta Tias Berkat Jaya Lawolo dan saksi Dedy Nofendra selaku anggota kepolisian dari Polsek Kubu karena melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 21.00 WIB Kanit Rekrim Polsek Kubu mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya mengatakan di Jalan

*Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Rhl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lintas Pesisir, Kepenghuluhan Sungai Panji-Panji, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Lalu saksi Marta Tias Berkat Jaya Lawolo bersama saksi Dedy Nofendra diperintahkan untuk mencari kebenaran informasi tersebut dan melakukan serangkaian penyelidikan. Kemudian sekitar pukul 24.00 WIB saksi Marta Tias Berkat Jaya Lawolo bersama saksi Dedy Nofendra langsung menuju tempat yang dimaksud dan pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekitar pukul 02.00 WIB terlihat Terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan di sebuah pondok tepatnya di sawah. Selanjutnya dilakukan penggerebekan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa yang mana ditemukan barang bukti di dalam celana Terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak rokok luffman yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening yang didalamnya diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu. Setelah itu dilakukan penggeledahan di dalam pondok dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok luffman yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening yang didalamnya diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu. Lalu saksi Marta Tias Berkat Jaya Lawolo bersama saksi Dedy Nofendra membawa Terdakwa ke rumahnya untuk dilakukan penggeledahan yang mana ditemukan barang bukti disela-sela dinding kamar mandi berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah kosong. Kemudian juga diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna gold dan 1 (satu) unit motor merk Honda Scoopy warna merah milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kubu guna proses pengusutan lebih lanjut;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 11 (sebekas) bungkus plastik bening yang didalamnya diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,68 dan benar mengandung Metamfetamina sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba Nomor: 27/14324/II/2024 tanggal 20 Februari 2024 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 0411/NNF/2024 tanggal 28 Februari 2024;

Menimbang bahwa dengan demikian 11 (sebekas) bungkus plastik bening yang didalamnya diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,68 adalah benar narkoba golongan I sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang bahwa selanjutnya dipertimbangkan terkait kualifikasi perbuatan Terdakwa terhadap narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dari Joni (DPO) yang tinggal di Bagansiapiapi

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Rhl



dengan cara dibeli sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk dipakai dan dijual kembali dengan harga bervariasi mulai dari harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per paketnya;

Menimbang bahwa sistem Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut kepada Joni (DPO) dengan cara memesannya menggunakan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna gold dan menjemputnya menggunakan 1 (satu) unit motor merk Honda Scoopy warna merah ke Bagansiapiapi serta langsung membayarnya setelah narkotika diterima oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa narkotika jenis sabu tersebut sudah ada yang terjual sebanyak 4 (empat) paket dan Terdakwa pakai sebanyak 1 (satu) paket;

Menimbang bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu kepada Joni (DPO) dan keuntungan yang Terdakwa peroleh sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim menilai narkotika jenis sabu yang ditemukan pada penangkapan Terdakwa adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Joni (DPO) dengan cara dibeli untuk dipakai dan dijual kembali yang mana sebelum penangkapan sudah ada yang terjual sebanyak 4 (empat) paket sehingga perbuatan Terdakwa termasuk dalam kualifikasi perbuatan **menjual narkotika golongan I**;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan sub unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan Terdakwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya dalam hal ini yang dimaksud adalah perbuatan menjual narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan yang ada Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan makanan (sebagaimana Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU Narkotika);



Menimbang bahwa oleh karena Pasal 8 UU Narkotika telah melarang Narkotika Golongan I digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, maka peredaran Narkotika Golongan I juga harus sesuai prosedur yaitu hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga Ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya dalam Pasal 43 ayat (2) UU Narkotika telah diatur siapa pihak yang dapat menerima untuk memiliki dan menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika yaitu rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek, balai pengobatan, dokter dan pasien, sedangkan pihak yang berhak menyerahkan narkotika tersebut adalah hanya dapat dilakukan oleh apotek;

Menimbang bahwa dari perbuatan Terdakwa yang menjual narkotika golongan I didapatkan fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual narkotika golongan I dimana pemilikan narkotika golongan I yang dilakukan Terdakwa bukan diperuntukkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bukanlah orang atau pihak yang berwenang memiliki atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dimana pada pasal 41 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas telah mengatur pihak mana saja yang berkompeten untuk menyalurkan Narkotika Golongan I yaitu terbatas pada pedagang besar farmasi tertentu, oleh karena itu Terdakwa tidak berkompeten/tanpa hak untuk menjual Narkotika golongan I tersebut, **maka dengan demikian unsur tanpa hak telah terpenuhi;**

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman yang akan dipertimbangkan bersamaan dengan keadaan memberatkan dan keadaan meringankan;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Rhl





Menimbang bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika oleh karena bersifat kumulatif maka hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut selain pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang mana besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dan berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar;

Menimbang bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa akan dipertimbangkan juga keadaan dimana narkotika jenis sabu-sabu yang diamankan dalam penangkapan Terdakwa seberat 0,68 gram dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan sisa dari penjualan narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa dari 1 (satu) gram yang dibelinya serta Terdakwa sudah melakukan kegiatan jual beli narkotika jenis sabu-sabu lebih dari 1 (satu) kali maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan dinilai layak dan adil;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu-sabu berat bersih 0,68 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah kosong dan 2 (dua) buah kotak rokok luffman, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna gold dan 1 (satu) unit motor merk Honda Scoopy warna merah, merupakan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Azwar alias Juah bin Sapri** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak menjual narkoba golongan I**, sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun 6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 11 (sebelas) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu-sabu berat bersih 0,68 gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah kosong;
  - 2 (dua) buah kotak rokok luffman;

**Dimusnahkan;**

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna gold;
- 1 (satu) unit motor merk Honda Scoopy warna merah;

## Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024, oleh kami, Erif Erlangga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldar Valeri, S.H., Nora, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Julpabman Harahap, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Satria Faza Andromeda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldar Valeri, S.H.

Erif Erlangga, S.H.

Nora, S.H.

Panitera Pengganti,

Julpabman Harahap, S.H.